



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 02 Juni 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx RT 005 RW 011, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, nomor telpon 081287146218, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 22 Juni 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kontrakan Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT 003 RW 012, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2023 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 12 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2014, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 1 Maret 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan XXXXXXXXXXX xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) anak;
 - 3.1. Anak 1 (L), umur 8 Tahun;
 - 3.2. Anak 2 (P), umur 3 Tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dan tidak ada komunikasi lagi antara Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 5 Januari 2022 yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan relaas (surat panggilan) yang ditujukan kepada Tergugat Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 17 Januari 2023, yang isinya bahwa Tergugat tidak berdomisili pada alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa setelah majelis mengkonfirmasi isi relaas tersebut kepada Penggugat, Penggugat menyatakan hanya mengetahui Tergugat tinggal di alamat tersebut, sekarang ini Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang lain;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut dikarenakan Tergugat tidak berdomisili pada alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis mengkonfirmasi isi relaas tersebut kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamatnya yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara nyata bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi unsur adanya cacat formil yaitu *obscuur libel*. Oleh karena itu, perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asnita dan Drs. Abd. Halim Zailani sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Halim Zailani

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp385.000,00
4.	PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
	J u m l a h	Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)